

TERORISME DI LAUT: ASPEK POLITIK INTERNASIONAL - REGIONAL DAN DALAM NEGERI

Hasjim Djalal*)

Maritime Terrorism (MT) adalah salah satu dari 8 trans-national crimes yang sudah mendapat perhatian ASEAN. Kedelapan trans-national crimes tersebut adalah: terrorism, illicit drug trafficking, arms-smuggling, sea piracy, money laundering, trafficking in persons, cyber crimes, dan international economic crimes. Di samping itu, ARF (ASEAN Regional Forum), CSCAP (Council for Security Cooperation in Asia Pacific), dan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) juga sudah menunjukkan perhatian yang cukup besar untuk menanggulangi bahaya baru dalam hubungan internasional ini. APEC misalnya merasa bahwa maritime terrorism dapat mengganggu keselamatan pelayaran, perkapalan serta pelabuhan, dan karena itu dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, serta kestabilan di dunia, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Demikian pula halnya dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya IMO dan ICAO juga sudah memberi perhatian untuk menanggulangi masalah ini, khususnya melalui perumusan berbagai Konvensi Internasional tentang keselamatan pelayaran, penerbangan, dan kehidupan di laut, yang sebagian telah diterima/diratifikasi oleh Indonesia.

Maritime Terrorism

Sebagai tindakan terorisme, kejahatan MT agak berbeda dengan trans-national crimes yang

lain, antara lain sebagai berikut:

a. *Trans-national crimes* yang lain pada dasarnya adalah 'pencurian' untuk memperoleh sesuatu barang atau orang tanpa

*) Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA., Mantan Dubes, Pengamat Kelautan.

menghancurkan objek yang hendak 'dicuri'. Sebaliknya terorisme pada dasarnya bertujuan menghancurkan objek yang menjadi tujuan tersebut.

b. Dengan demikian, maka tujuan terorisme bukanlah untuk memperoleh sesuatu keuntungan kebendaan, tetapi untuk mencapai sesuatu tujuan yang pada dasarnya bersifat politik.

c. Terorisme menginginkan perhatian masyarakat dan dunia yang besar terhadap kejahatannya, sedangkan kejahatan-kejahatan yang lain malah berusaha agar perhatian tersebut tidak ada atau sekecil mungkin.

Melihat situasi politik dunia pada waktu ini di mana peranan Amerika Serikat sangat besar dan sangat menonjol dan AS sendiri sudah pernah menjadi korban tindakan terorisme internasional, maka bukanlah suatu hal yang mustahil kalau *maritime terrorism* dapat terjadi di Indonesia. Di samping itu, akhir-akhir ini terorisme internasional, baik di darat, di laut, maupun di udara banyak dipicu oleh perkembangan politik di Timur Tengah yang disalahkan kepada kebijaksanaan AS terhadap Palestina dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dunia Barat yang dipersepsikan merugikan Islam. Situasi internasional ini akan masih terus berlanjut, dan karena itu dapat diperkirakan bah-

wa tindakan terorisme internasional, termasuk MT, masih akan tetap merupakan bahaya di masa depan yang dekat.

Indonesia dan *Maritime Terrorism*

Indonesia sendiri berpotensi menjadi tempat terjadinya MT tersebut, terutama karena:

a. Letaknya di persimpangan jalan laut antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang sangat penting dalam komunikasi dan gerakan armada laut AS dari Pasifik menuju Timur Tengah. Timur Tengah sendiri adalah sesuatu kawasan yang masih sangat bergolak yang masih merupakan perhatian utama AS. Di samping itu perairan Indonesia merupakan jalur ekonomi laut terpenting bagi negara-negara seperti Jepang dan Australia yang juga merupakan sekutu-sekutu AS di Pasifik. Besarnya kepentingan perkapalan, baik kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal tanker, ataupun kapal-kapal perang negara-negara barat melewati Indonesia memberi prospek yang cukup penting bagi terorisme untuk melakukan kegiatannya di laut-laut Indonesia.

b. Struktur geografis Indonesia sangat memberi peluang bagi kemungkinan terjadinya *maritime terrorism* di Indonesia. Dua

pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut dengan pantai yang sangat panjang tetapi 'porous' karena penjagaan (*monitoring, surveillance, and control*) yang masih belum memadai. Di samping itu situasi sosial ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia, antara lain karena perkembangan otonomi daerah, ternyata belum/tidak memungkinkan Indonesia mengambil tindakan-tindakan pengamanan yang sangat diperlukan. Para nelayan dan para pelaut Indonesia belum berfungsi secara maksimal untuk dimanfaatkan sebagai 'mata' dalam pengawasan kemungkinan tindakan terorisme di laut. Perlu dicatat bahwa tindakan-tindakan pengamanan di laut, baik dalam bentuk prasarana maupun peralatan dan teknologi memerlukan biaya yang cukup mahal. OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) misalnya memperkirakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan IMO tentang tindakan-tindakan pengamanan seperti dimaksudkan di dalam SOLAS (*Safety Of Life At Sea*) Convention dan ISPS (*International Shipping and Port facility Security*) Code akan memerlukan biaya sekitar USD 2 milyar.

c. Beberapa bagian terpenting dari perairan Indonesia terutama yang dilayari secara sangat intensif oleh pelayaran interna-

sional, adalah sangat sempit dan panjang serta berbelok-belok dan dangkal, seperti Selat Malaka dan Selat Singapura, yang menambah kerawanannya terhadap tindakan-tindakan terorisme di laut. Perlu dicatat bahwa dewasa ini perairan Indonesia sudah sangat rawan bukan saja dalam hal pencurian kekayaan alam/perikanan dan perlindungan lingkungan laut, tetapi juga dalam hal bajak laut. Dalam tahun 2002 misalnya, menurut catatan International Maritime Bureau di Kuala Lumpur, lebih dari 25% dari kejahatan perompakan di laut di seluruh dunia terjadi di perairan Indonesia.

d. Di samping itu di sepanjang pantai Indonesia terdapat banyak pelabuhan, baik inter-insuler maupun internasional yang disinggahi oleh kapal-kapal asing dan karena itu berpotensi untuk menjadi ajang terorisme maritim, baik terhadap instalasi dan prasarana pelabuhan maupun terhadap kapal-kapal dan muatan-muatannya yang sedang berada di perairan Indonesia. Tambahan pula di laut Indonesia terdapat ratusan anjungan lepas pantai yang masih aktif ataupun sudah habis umur produktifnya di bidang migas.

e. Mengingat fungsi laut-laut Indonesia sebagai wadah komunikasi maritim internasional,

maka Konvensi HUKLA 1982 juga memberi kemungkinan kepada Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menetapkan ALKI melalui bagian-bagian tertentu dari perairan Indonesia di mana kapal-kapal asing, termasuk kapal perang dan kapal selam dapat melintasi perairan Indonesia 'in normal mode'. Dengan demikian maka prospek ALKI menjadi kemungkinan ajang terorisme maritim juga cukup besar. Hal ini memerlukan perhatian Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penangkalan dan penanggulangannya, apalagi jika diingat bahwa kemampuan Selat Sunda dan Selat Lombok/Makassar sebagai alternatif andaikata terjadi 'blockage' di Selat Singapura adalah sangat tidak memadai.

Perangkat Hukum Nasional

Dalam konteks nasional, Indonesia sudah menyadari hal ini. Karena itu dalam perundang-undangan Indonesia di samping adanya ketentuan-ketentuan mengenai bajak laut seperti di dalam KUHP (Pasal 338-444), Indonesia juga sudah menetapkan Perpu No. 1 dan No. 2/2002 untuk menanggulangi kejahatan terorisme ini yang tentunya juga termasuk kejahatan terorisme di laut. Perpu No. 1 dan No. 2 tersebut kini telah menjadi UU No. 15

dan No. 16/2003. Beberapa hal yang penting dalam Perpu No. 1/2002 jo UU No. 15/2003 tersebut adalah:

a. Dalam Perpu No. 1/2002 (UU No. 15/2003) tersebut yang dimaksud dengan tindakan pidana terorisme adalah "dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan (atau bermaksud menimbulkan) suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan (atau?) harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional" (Pasal 6 dan 7) dan hal-hal yang terkait dengan tindakan pidana tersebut di atas.

b. Peraturan ini juga berlaku bagi mereka yang hendak melakukan aksi teroris tidak hanya di wilayah Indonesia, jadi juga di perairan Indonesia (Pasal 3 ayat (1)) tapi juga berlaku bagi mereka yang melakukan atau berencana melakukan aksi terorisme di luar wilayah Indonesia/jadi juga di negara lain terhadap warga negara Indonesia dan fasilitas negara Indonesia di luar negeri (Pasal 4 huruf a dan b), atau di luar wilayah Indonesia

memberikan bantuan kepada teroris (Pasal 16).

c. Hukuman bagi tindakan teroris ini sangatlah keras; bisa berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup (Pasal 6), atau dalam hal korporasi, hukuman membayar denda hingga Rp 1 triliun (Pasal 18 ayat (2)). Pada beberapa kasus, hukuman penjara minimum bisa dikenakan selama 4 tahun (Pasal 6).

d. Beberapa hal yang dikategorikan sebagai aksi teroris dan langkah untuk melawan teroris yang dicakup oleh peraturan/ UU ini adalah:

Aksi Teroris: (1) tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mengganggu keselamatan penerbangan (Pasal 8); (2) mengimpor atau mengekspor senjata, amunisi, bahan peledak atau barang-barang berbahaya lainnya (Pasal 9); (3) menggunakan senjata kimia dan biologi serta bahan-bahan yang bersifat radiologi, mikro organisme, dan radio aktif (Pasal 10); (4) mengumpulkan dana bagi kejahatan teroris atau membeli perlengkapan bagi teroris (Pasal 11); dan (5) membantu atau memfasilitasi aksi teroris (Pasal 13).

Penanggulangan Terorisisme

Langkah Menanggulangi Teroris: (1) merencanakan atau mendukung aksi teroris (Pasal 14); (2)

menahan tersangka teroris hingga jangka waktu 6 bulan (Pasal 25 ayat (2)); (3) menangkap tersangka teroris hingga 7 hari (Pasal 28); (4) memblokir harta kekayaan/rekening bank dari tersangka teroris dan meminta informasi dari bank mengenai kondisi keuangan tersangka (Pasal 30 ayat (1)); (5) membuka dan menganalisis surat-surat, mendengarkan percakapan telepon dan komunikasi lainnya dari tersangka (Pasal 31 ayat (1)); (6) melindungi para saksi, penyidik, jaksa penuntut, dan hakim-hakim beserta keluarganya dari ancaman (Pasal 33); (7) menyita barang-barang milik teroris jika mereka meninggal sebelum keputusan pengadilan dan pengadilan kemudian menyatakan dia bersalah (Pasal 35 ayat (5)); (8) mengganti kerugian para korban tindak teroris dan hak-hak atas ahli waris jika telah diputuskan oleh hakim (Pasal 36-42);

Akhir-akhir ini terlihat gejala bahwa tindakan-tindakan terorisisme mulai menjurus ke target-target yang 'soft' yang kurang mendapat penjagaan yang ketat tetapi dapat menimbulkan dampak terorisisme yang besar. Kiranya soft target ini banyak terdapat di laut, baik karena obyeknya, ataupun karena kegiatan-kegiatan ekonomi, perikanan, pariwisata, perkapalan, maupun karena persepsi kurangnya pen-

jagaan terhadap keselamatannya, seperti anjungan-anjungan lepas pantai ataupun kapal-kapal ikan, kapal-kapal dagang dan kapal-kapal tanker yang sangat banyak melintasi atau berlayar di perairan Indonesia. Sementara itu bukan tidak mungkin pula kalau kelompok-kelompok teroris malah mempergunakan kapal-kapal ini termasuk kapal-kapal ikan untuk melakukan tindakan terorisme terhadap kapal-kapal lainnya, termasuk terhadap kapal-kapal perang dan pelabuhan-pelabuhan.

Dalam menangani permasalahan terorisme di laut ini perlu dicatat hal-hal sebagai berikut.

a. Terorisme tidak lagi mengenal batas wilayah ('borderless'), tetapi mengedepankan kepentingan kelompok dan siap untuk mengorbankan nyawa manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka secara tegas tidak tergantung pada waktu dan tempat, dan juga tidak lagi menjadi milik bangsa atau agama tertentu. Perlu dicatat bahwa akhir-akhir ini terorisme dalam bentuk bunuh diri juga telah masuk ke Indonesia, dan karena itu juga akan masuk ke perairan Indonesia.

b. Terorisme yang secara umum merupakan aktor-aktor non-negara dan didasari oleh pengakuan dan kepercayaan tertentu, ada kalanya terlihat tidak

rasional, namun memiliki jaringan yang luas. Mereka tidak lagi terikat pada unit politik tertentu. Proses 'pendidikan kembali/re-education' masyarakat dengan demikian sangatlah penting.

c. Perlunya mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan antar negara, khususnya di kawasan, untuk melawan aksi terorisme amat diperlukan.

d. Penyelidikan atas kegiatan teroris seharusnya dilakukan oleh para ahli yang profesional; didukung oleh teknologi tinggi, sarana perlengkapan dan dana yang memadai. Kemampuan ke arah ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

e. Untuk memerangi terorisme, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat dan efektif serta upaya penegakkan hukum yang efisien (*faktor 5 M: Men, Money, Material, Methodology, Management*).

Upaya Memerangi Terrorisme

Upaya Indonesia untuk memerangi terorisme dilakukan dalam 4 medan utama, yaitu:

a. Di tingkat nasional, dengan mempromosikan pembangunan kapasitas kelembagaan dan memperkuat infrastruktur hukum sebagaimana ditunjukkan di atas. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu me-

ningkatkan upaya promosi dan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian diharapkan tercipta manajemen pemerintahan yang lebih baik dalam upaya mempromosikan proses desentralisasi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

b. Di tingkat bilateral dengan membangun kerja sama dengan negara tetangga misalnya melalui pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Australia bulan Februari 2002 dan dalam upaya mengamankan bantuan bilateral untuk membangun kapasitas kelembagaan. MoU dengan Australia ini mempromosikan kerja sama pertukaran informasi intelijen. Lebih jauh lagi memperkuat kerja sama antara petugas-petugas penegak hukum di kedua negara, dan memperkuat kapasitas dan kemampuan pembangunan melalui jaringan dan program-program pelatihan, pendidikan, pertukaran kunjungan para petinggi polisi, para analis dan pelaksana lapangan, seminar, konferensi dan pelaksanaan operasi bersama secara tepat.

c. Di tingkat kawasan, khususnya dengan memperkuat kerja sama di antara negara-negara ASEAN dan rekan dialognya:

(1) Indonesia, Malaysia dan Filipina telah membuat sebuah kesepakatan 'Trilateral' bulan

Mei 2002 untuk memerangi terorisme. Kemudian Kamboja dan Thailand juga ikut bergabung. Saat ini Laos dan Myanmar menunjukkan keinginan pula untuk turut serta dalam kesepakatan 'Trilateral' ini. Kesepakatan ini meliputi kerja sama melawan terorisme, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, perompakan di laut, pembajakan, penyusupan (termasuk penyusupan yang mengandung unsur-unsur pemberontak), masuk secara ilegal, penyelundupan obat-obat terlarang, pencurian hasil-hasil kelautan, polusi laut, dan jalur perdagangan gelap senjata.

(2) ASEAN juga mempromosikan kerja sama ekstra regional seperti: (a) Kesepakatan Deklarasi bersama ASEAN - AS untuk bekerja sama memerangi terorisme internasional yang ditandatangani di Bandar Seri Begawan bulan Agustus 2002 yang antara lain, menyatakan perlunya memperkuat upaya membangun kapasitas kelembagaan serta penekanan atas bantuan untuk daerah perbatasan dan pengawasan keimigrasian dan (b) Deklarasi bersama ASEAN - Uni Eropa untuk memerangi terorisme yang ditandatangani di Brussel bulan Januari 2003 juga menegaskan perlunya kedua sub kawasan melakukan kerja sama di sejum-

lah area untuk memerangi terorisme: (1) Pada saat yang sama, ASEAN juga mempromosikan kerja sama untuk isu-isu tertentu misalnya mengenai pencucian uang dan pendanaan bagi teroris; (2) Dalam ikut berpartisipasi secara aktif memerangi terorisme, pada bulan Mei 2002, setelah serangan 11 September 2001 terhadap WTC di New York, Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN terhadap masalah terorisme telah diselenggarakan di Kuala Lumpur. Pertemuan juga menyetujui program kerja untuk menerapkan Rencana Aksi ASEAN melawan Kejahatan Transnasional, dan menekankan komponen terorisme dari program kerja tersebut. Pertemuan khusus ini ditindaklanjuti dengan Workshop tentang terorisme di Jakarta bulan Januari 2003. Program Kerja ASEAN untuk kejahatan Transnasional meliputi 8 area yaitu: penyelundupan manusia, penyelundupan obat-obatan terlarang, pencucian uang, perompakan di laut, terorisme, penyelundupan senjata-senjata kecil, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), dan kejahatan perdagangan. Program Kerja ini melibatkan pertukaran informasi, kerja sama bidang hukum, kerja sama penegakkan hukum, program pelatihan, pembangunan kapasitas kelembagaan dan kerja sama dengan

dialog partner ASEAN dan lainnya seperti organisasi-organisasi internasional dan negara-negara dari luar kawasan.

d. Di tingkat global dan internasional, ASEAN mengambil tindakan aktif melakukan koalisi mengembangkan kerja sama global melawan terorisme melalui PBB dengan melibatkan seluruh peradaban dan seluruh agama, di samping juga berupaya menangani akar penyebab terorisme tersebut. Di samping itu, Indonesia juga telah ikut dalam beberapa Konvensi Internasional yang berkaitan dengan pencegahan terorisme, walaupun masih ada Konvensi Internasional di mana Indonesia belum ikut.

Beberapa permasalahan dalam memerangi terorisme ini adalah:

a. Terbatasnya kapasitas dari kepolisian Indonesia dan aparat penegak hukum dan pembela kedaulatan negara, karena kurangnya sarana perlengkapan dan dana yang dimiliki, sementara tantangan terhadap stabilitas dan kesatuan nasional sangatlah besar. Indonesia memerlukan kira-kira 300 kapal besar dan kecil untuk melindungi lautnya yang luas dan kekayaannya. TNI AL saja memerlukan kira-kira 200 kapal patroli dan yang kini ada hanyalah 58. Di samping itu, semua kapal TNI AL

(termasuk kapal perang) hanyalah 116 dan dari jumlah ini hanyalah kira-kira 25 kapal yang beroperasi setiap saat. Untuk 10 tahun ke depan TNI AL dikabarkan bermaksud untuk memperoleh 15 kapal lagi senilai kira-kira USD 2 milyar. Di udara, Indonesia mempunyai 32 Hercules (transport) tetapi hanya 1/3 yang operasional. Hanyalah 40% dari kapal terbang tempur TNI AU yang bisa operasional at one time karena embargo spare parts dari AS. Akhir-akhir ini Indonesia baru saja mendapatkan/membeli beberapa pesawat tempur dan helikopter dari Rusia. Perlu dicatat bahwa luas laut Indonesia yang perlu diawasi dan diamankan adalah kira-kira 6 juta km², termasuk perairan Nusantara dan ZEE, sedangkan luas wilayah udara Indonesia lebih dari 5 juta km².

b. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat besar, terbagi dalam 3 kawasan waktu, memiliki ribuan pulau dengan ribuan kilometer perbatasan dan garis pantai yang termasuk terpanjang di dunia. Namun kurangnya penjagaan di sekitar wilayah perbatasan, serta banyaknya masyarakat yang bersikap 'akomodatif' terhadap unsur-unsur radikal dan tindakan separatist dan mengarah kepada konflik lateral (etnik, agama dan rasial)

serta konflik vertikal di antara penguasa pusat dan lokal, telah menambah kerawanan Indonesia termasuk di laut.

c. Indonesia seringkali dikacaukan oleh kekuatan eksternal seperti hubungan politik dengan Australia yang terkadang rawan dan sering terganggu.

d. Sebagian orang Islam di Indonesia masih gagap tentang posisinya di dunia. Beberapa di antaranya masih berbicara tentang 'teori konspirasi' termasuk mengenai pengeboman Bali yang dinilai oleh mereka sebagai bagian dari karya agen CIA atau Mossad (Israel).

e. Situasi bantuan luar negeri ke Indonesia dalam beberapa kasus kerap kurang mendukung upaya-upaya untuk melawan terorisme, misalnya sulitnya merealisasikan bantuan dari pemerintah AS untuk kepolisian dan TNI. Di samping itu juga tidak mudah merealisasikan bantuan luar negeri untuk menguatkan penegakkan hukum di laut terhadap BAKORKAMLA, antara lain karena citra Bakorkamla yang dinilai lebih bersifat militer daripada sipil.

f. Kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih sepenuhnya sejak krisis yang melanda tahun 1997. Meskipun di tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat 3.4%, namun belum memungkinkan bagi Indonesia

untuk dapat mengembangkan secara utuh pertahanan yang benar-benar efektif serta usaha untuk menegakkan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Anggaran Pertahanan Indonesia saat ini masih berada pada salah satu peringkat terendah di dunia (0.8% dari GDP), sementara anggaran pertahanan Australia 1.8% dari GDP, AS sebelum pecahnya perang Irak sekitar 3.3% dari GDP, Jerman 1.5% dari GDP, Perancis 2.4% dari GDP, dan Inggris 2.5% dari GDP. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura saja mengeluarkan anggaran pertahanan yang jauh lebih besar dari Indonesia.

g. Sejumlah LSM, khususnya mereka yang mendapat bantuan dana dari negara-negara barat, pada umumnya terkesan lebih tertarik untuk lebih mempromosikan proses demokrasi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan kebebasan pers, namun kurang menaruh perhatian dalam mendukung dan membantu melawan tindak terorisme serta upaya-upaya penegakkan hukum oleh aparat keamanan dan penegak hukum, apalagi jika hal-hal tersebut berimplikasi penambahan anggaran belanja dan peningkatan peranan TNI di dalam kehidupan politik Indonesia (apa yang oleh ahli ilmu politik kini dinamakan sebagai '*de-*

mocratic dilemma').

h. Mendefinisikan terorisme itu sendiri masih menimbulkan banyak masalah. Dalam konteks ini, apakah definisi itu seharusnya hanya dibatasi kepada aktor-aktor non-negara atau seharusnya juga melibatkan aktor negara, misalnya dalam kasus Israel dengan Palestina yang menjadi perhatian utama dari umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

i. Mengedepankan sebab-sebab yang menjadi akar dari tindak terorisme sangatlah penting, baik secara domestik ataupun internasional. Aspek ini pada umumnya sering diabaikan dalam upaya memerangi terorisme. Sehingga perlu kiranya untuk dapat mengambil tindakan social ekonomi dengan meningkatkan kesempatan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia sebagai upaya untuk mendukung kaum intelek Islam moderat dalam melawan 'pesan kebencian' terhadap non-muslim, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani, dan mengatasi sebab-sebab politik yang membuat umat Islam tidak senang terhadap beberapa situasi di dunia saat ini, khususnya yang menyangkut nasib bangsa Palestina di kawasan Timur Tengah.

Penutup

Gambaran ke depan tentang Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Menerapkan sesegera mungkin UU Anti Teroris yang telah menggantikan atau mengukuhkan Perpu No. 1 dan No. 2 tahun 2002. Di samping itu meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang Anti Terorisme yang sejenis (dari kira-kira 15 Konvensi Internasional yang berkaitan dengan terorisme, 6 di antaranya Indonesia belum menjadi Pihak).

b. Melanjutkan usaha-usaha mengkonsolidasikan kesatuan dan stabilitas nasional, termasuk perbaikan ekonomi dan penerapan hukum, terutama dalam rangka menghadapi Pemilu tahun depan (2004), menghadapi permasalahan horizontal dan separatis, khususnya di Aceh, Papua Barat, dan mungkin juga di Maluku.

c. Memperkuat kapasitas kelembagaan di antaranya dengan memperkuat Tim Khusus Anti Teroris di Kementerian Negara Koordinator bidang Politik dan Keamanan dan Tim Khusus Anti Teroris di Kepolisian. Di samping itu perlu memperkuat kemampuan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan alat-alat negara penegak hukum dan kedaulatan di laut.

d. Mempelajari bagaimana cara yang efektif untuk lebih

mendayagunakan Bakorkamla dan lembaga-lembaga penegak hukum dan kedaulatan lainnya di laut dan memperkuat kaitannya dengan pengamanan di darat karena keduanya saling terkait.

e. Memperhatikan dan mengikuti perkembangan-perkembangan baru dalam bidang Hukum Laut dan Kelautan, misalnya mengenai ketentuan-ketentuan tentang kegiatan militer dan intelligence di ZEE negara lain serta usaha-usaha penanggulangan Maritime Terrorism yang sedang berkembang secara regional dan internasional.

f. Melakukan dialog antar-agama dan kepercayaan serta menggugah para pemimpin agama Islam agar berkhotbah dan memberi ajaran kedamaian tentang Islam kepada para pengikutnya, demi untuk mengurangi bahaya terorisme.

g. Memperkuat kerja sama ASEAN untuk 8 bidang yang telah disepakati, khususnya yang terkait dengan upaya memerangi terorisme dan kejahatan internasional lainnya seperti perompakan dan pembajakan di laut, penyelundupan manusia dan senjata, dan sebagainya.

h. Memperkuat kerja sama bilateral dan kawasan, misalnya dengan Australia dan di antara ASEAN dengan yang lainnya, misalnya dengan Uni Eropa, AS, Jepang, dan lain-lain.